



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan cagar budaya di Kota Mataram merupakan kekayaan daerah yang harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka untuk memajukan kebudayaan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kota Mataram saat ini telah mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap cagar budaya oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesadaran, dorongan dan dukungan semua pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, diperlukan suatu pengaturan yang dapat memberikan arah dan landasan serta menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaannya di daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

22. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan bangunan Cagar Budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
23. Restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
24. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, Teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
25. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
26. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau Teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
29. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
31. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
32. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
33. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
34. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
35. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, didasarkan pada asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melindungi, memelihara, dan mempertahankan keaslian Cagar Budaya Daerah;
- b. memanfaatkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya demi kepentingan pembangunan dan tujuan wisata Daerah; dan
- c. memberikan dorongan, kesadaran dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 4

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. mewakili nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Benda Cagar Budaya dapat:
 - a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (3) Bangunan Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (4) Struktur Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 5

- (1) Lokasi atau satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (3) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB III

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGANAN ODCB

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB di Daerah wajib melaporkan temuannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kebudayaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ODCB ditemukan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan melakukan penanganan terhadap temuan ODCB melalui kegiatan pendaftaran, perekaman, perlindungan, dan pengkajian.
- (3) Dalam rangka perlindungan, temuan ODCB dapat dipindahkan dan/atau disimpan sementara di tempat yang aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB di Daerah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Untuk memiliki izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang harus:
 - a. mengajukan permohonan melakukan pencarian ODCB secara tertulis;
 - b. menunjukkan bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya;
 - c. menyerahkan proposal pencarian yang memuat latar belakang, tujuan, dan metode pencarian; dan
 - d. membuat surat pernyataan untuk menyerahkan temuan ODCB kepada Wali Kota.
- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk dilakukan pendaftaran ODCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.

BAB V

PENGELOLAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB atau Cagar Budaya, wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengalihan hak; dan
 - d. pemindahan tempat.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasainya oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ODCB atau Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 10

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 11

Selama proses pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya, maka terhadap benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 12

- (1) Status Cagar Budaya dan keterangan kepemilikannya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada pemerintah daerah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 13

- (1) Benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan/atau
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diterbitkan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tanda pada benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya, wajib memasang tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penghapusan

Pasal 15

Dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, Wali Kota harus menindaklanjuti penghapusan dengan menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Cagar Budaya.

BAB VI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 16

- (1) Pelestarian Cagar Budaya, meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pemugaran.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata, dan/atau dunia usaha.
- (5) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (6) Pemugaran dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi, dengan memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Cagar Budaya, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Wali Kota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Cagar Budaya meliputi:
- a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.
- (2) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (3) Revitalisasi dilakukan terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian serta memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.
- (4) Adaptasi dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (7) Ketentuan mengenai Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, adat, budaya, pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, harus didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (3) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

BAB VII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana Pelestarian Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis Pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Rencana Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Rancangan detail teknis Pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. nilai pentingnya Cagar Budaya;
 - d. rencana pelestarian;
 - e. rencana pelaksanaan;
 - f. rencana pengawasan; dan
 - g. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Situs atau Kawasan Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. nilai-nilai penting Cagar Budaya;
 - d. identifikasi permasalahan pengelolaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - e. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. kebijakan Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. strategi Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. program Pelestarian Cagar Budaya;
 - i. pihak-pihak yang terlibat;
 - j. tata kelola; dan
 - k. sumber pendanaan.

- (6) Setiap Orang yang melaksanakan Pengelolaan Cagar Budaya, wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaannya secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pengelolaan Cagar Budaya, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pakar dibidang:
 - a. ekologi;
 - b. budaya/seni;
 - c. arkeologi;
 - d. arsitektur/arsitektur lanskap;
 - e. sejarah;
 - f. Perangkat Daerah; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan kajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan Peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian dan penelitian;
 - j. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - k. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - l. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya, berhak:
- a. mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan atau penguasaannya;
 - b. mengalihkan kepemilikan atau penguasaannya;
 - c. mendapatkan Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya;
 - d. mendapatkan pelayanan pendaftaran Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya;
 - e. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai; dan
 - f. mendapatkan informasi mengenai proses penetapan status Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya, wajib:
- a. melaporkan Cagar Budaya yang rusak atau musnah;
 - b. melindungi, memelihara, dan melestarikan Cagar Budaya;

- c. mengurus perizinan yang terkait dengan pemugaran atau pembongkaran Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya; dan
- d. memberikan informasi atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen yang diperlukan berkenaan dengan penetapan status Cagar Budaya.

BAB XI INSENTIF

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan pengenaan Disinsentif kepada Setiap Orang yang melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi, keringanan pajak, dan imbalan;
 - b. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, persyaratan, dan tata cara pemberian insentif, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Dana Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan atas pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap;

- b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan dan asistensi, serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan secara fungsional dilaksanakan oleh aparatur pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang berperan serta dalam pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. memantau upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - f. mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 23 ayat (6), dan/atau Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan warisan budaya Daerah untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengan warisan budaya.
- (3) Pengusulan warisan budaya Daerah untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu Upaya melindungi dan melestarikan seni, budaya, warisan budaya dan tradisi di Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Izin Pengelolaan Cagar Budaya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pengelolaan Cagar Budaya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 53 TAHUN 2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM.

Upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dimaksudkan untuk menjaga keaslian, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti sejarah baik lokal, nasional maupun internasional.

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Daerah yang telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, tetapi dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap usaha pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersejarah. Selain itu, masih terdapat beberapa benda, bangunan, struktur, situs atau Kawasan yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya namun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Maka perlu adanya suatu kebijakan berupa penetapan dan perlindungan terhadap Cagar Budaya, agar dokumen fisik sejarah pertumbuhan kota tidak musnah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang memiliki dan menguasai Cagar Budaya serta dapat berkontribusi memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengaturan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5